

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

Perumda BPR Bank Salatiga

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495228-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600143-25042022083104

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

arisutri45@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 08:31:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL. DIPONEGORO NO. 10, KEL. SALATIGA, KEC. SIDOREJO, KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH

Nomor Telepon : (0298)323001

Penjelasan Umum : Perumda BPR Bank Salatiga menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk 1. Mendukung visi Perumda BPR Bank Salatiga, yaitu Menjadikan Perumda BPR Bank Salatiga sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, dengan selalu mengutamakan pelayanan terbaik sebagai perwujudan Mitra Usaha Sejati Nasabah, 2. Mendukung misi Perumda BPR bank Salatiga, 3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham, 4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR khususnya Perudma BPR Bank Salatiga. engan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Independensi, 5. Kewajaran, selanjutnya diharapkan Perumda BPR Bank Salatiga dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	PEMERINTAH KOTA SALATIGA/WALIKOT A	PEMEGANG SAHAM	DARTHO SUPRIYADI	DIREKTUR UTAMA	SEWA GEDUNG KANTOR PUSAT	65	SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN SEWA GEDUNG NOMOR : 001374a.04/BPR.BS/XI/2021
2	PEMERINTAH KOTA SALATIGA/WALIKOT A	PEMEGANG SAHAM	DARTHO SUPRIYADI	DIREKTUR UTAMA	SEWA GEDUNG KANTOR KAS	5	SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN SEWA GEDUNG NOMOR : 001374b.04/BPR.BS/XI/2021
3	RIZKY AQHIARTO	PEMEGANG SAHAM (KELUARGA)	DARTHO SUPRIYADI	DIREKTUR UTAMA	PENUNDAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN TUNGGAKAN KREDIT	494	DIREKTUR UTAMA MEMBERIKAN PENUNDAAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN TERSEBUT MARET TAHUN 2022
4	RIZKY AQHIARTO/RETNO DIAN SUSANTI	PEMEGANG SAHAM (KELUARGA)	DARTHO SUPRIYADI	DIREKTUR UTAMA	HAPUS BUKU	11	PENYELESAIAN KEKURANGAN KREDIT HAPUS BUKU TAHUN 2020 SEBESAR 11JT DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP SELAMA 60 BULAN

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam rangka penanganan benturan kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga telah menyusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 86/BPR.BS/KEP/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210319	Kegiatan Sosial	KEGIATAN DONOR DARAH	PMI	922.000
2	20210510	Kegiatan Sosial	YATIMAN	ANAK YATIM PIATU	7.897.750
3	20210623	Kegiatan Sosial	PEMBERIAN VITAMIN, MASKER HANDSANITIZER, HANDSCOEN, BEAR BRAND	NASABAH	1.608.900
4	20210729	Kegiatan Sosial	PEMBERIAN VITAMIN	NASABAH	1.122.500
5	20210827	Kegiatan Sosial	VITAMIN, DAN KEGIATAN DONOR DARAH	NASABAH DAN PMI	1.167.500

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik Perumda BPR Bank Salatiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Dimana dalam Perda tersebut diatur alokasi Pembagian Laba sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebesar 3% dari laba netto digunakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dengan memperhatikan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat laba rugi tahun lalu maka dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat anggaran dari laba tahun lalu yang digunakan untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik. Dan atas pengeluaran biaya tersebut dicatat sebagai biaya promosi.

Nama BPR : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : JL. DIPONEGORO NO. 10, KEL. SALATIGA, KEC. SIDOREJO,
KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH

Nomor Telepon : (0298)323001

Modal Inti BPR : 19.341.074.887,00

Total Aset BPR : 141.815.778.805,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,4

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2021 dengan nilai akhir pada komposisi GCG sebesar 2,43 dengan predikat Baik, hal ini menunjukkan bahwa Perumda BPR Bank Salatiga telah mengalami perbaikan dari periode sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian oleh manajemen dalam rangka memastikan proses tata kelola yang baik dan akan terus diperbaiki dimasa mendatang apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,85	0,18	2,03	0.406	Jumlah Aggota Direksi sebanyak 2 orang, dan salah satu direksi ditunjuk sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dicatat Otoritas sesuai dengan surat nomor : S-354/KR.0313/2020 tanggal 30 JUNI 2020 perihal Penatausahaan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi melaksanakan tugas secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota selaku KPM melalui RUPS.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	1,10	0,30	2,40	0.360	Jumlah Anggota Dewan Pengawas sampai dengan Desember 2021 telah terpenuhi dengan jumlah 2 orang. Anggota Pengawas telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggn jawab serta konsisten dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi. Rapat Dewan Pengawas mendokumentasikan risalah rapat dengan baik.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki Komite karena modal inti kurang dari 50 M
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,30	2,60	0.260	Bank sudah memiliki pedoman benturan kepentingan, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan benturan kepentingan dalam bentuk SK Dir nomor 86/BPR.BS/KEP/XII/2017 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, dan sampai saat ini belum dilakukan update disesuaikan dengan kondisi terkini.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,20	0,27	2,67	0.267	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern dan telah dicatat OJK sesuai dengan surat Penegasan OJK nomor S-8/KR.0312/2022. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap seluruh peraturan otoritas. BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran, namun masih terdapat pelanggaran ketepatan pelaporan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,00	0,20	2,20	0.220	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern dan telah dicatat OJK sesuai dengan surat Penegasan OJK nomor S-8/KR.0312/2022. BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan tembusan keada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun belum mencakup keseluruhan fungsi audit.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,25	2,05	0.051	laporan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga telah diaudit oleh KAP dan telah disampaikan ke OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,14	0,20	2,51	0.251	Bank telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko dan telah di catat sesuai surat OJK dengan nomor S-8/KR.0312/2022 dan bank telah melakukan pemantauan risiko secara rutin.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,20	0,15	2,35	0.176	Bank telah memiliki Kep Dir nomor 104/BPR.BS/KEP/XII/2019, namun belum mengevaluasi prosedur BMPK namun Bank memiliki kebijakan BMPK Internal dituangkan dalam bentuk SE Dir (nomor 070/BPR.BS/KEP/VIII/2021 tentang Usurat Edaran Direksi Perumda BPR Bank Salatiga tentang Kebijakan BMPK Internal Perudma BPR Bank Salatiga tanggal 09 Agustus 2021.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	1,20	0,10	2,64	0.198	Remcana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Pemegang Saham dan telah disampaikan kepada OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	2,00	0,90	0,30	3,20	0.240	laporan publikasi telah disampaikan tepat waktu dan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK.
Nilai Komposit						2.4	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 orang, dan salah satu direksi ditunjuk sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dicatat Otoritas sesuai dengan surat nomor : S-354/KR.0313/2020 tanggal 30 JUNI 2020 perihal Penatausahaan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Wilayah kota/kabupaten yang berbeda dengan kantor pusat namun masih dalam provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun Anggota Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi menggunakan jasa pengacara namun bersifat khusus dan terbatas jangka waktunya (untuk membatu permasalahan gugatan nasabah di dalam maupun luar pengadilan berkaitan dengan kasus fraud), sesuai dengan perjanjian nomor MOU dengan Pengacara GOZALI nomor 00173.29/BPR.BS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2022
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan namun mekanisme pengangkatan tidak melalui RUPS melainkan menggunakan SK Walikota
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Laporan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagian kecil masih belum ditindak lanjuti oleh Direksi
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Direksi sebagian besar telah diputuskan dengan musyawarah pada waktu jumlah Direksi telah lengkap
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, sedangkan fasilitas dan remunerasi selalu ditetapkan melalui RUPS dan disetujui oleh Walikota selaku KPM
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan namun belum mencakup seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta hasil rapat didokumentasikan melalui notulen
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota selaku KPM melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis disampaikan Direksi melalui meeting rutin, briefing pagi, dan melalui media group WA Bank Salatiga kepada karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Rapat Direksi diselenggarakan dengan PE dituangkan dalam risalah
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan pegawai ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah Anggota Dewan Pengawas sampai dengan Desember 2021 telah terpenuhi dengan jumlah 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Pengawas tidak melebihi jumlah Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dewan Pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan namun yang diangkat oleh walikota melalui Keputusan Walikota nomor 539/706/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah bank Perkreditasi Rakyat Bank Salatiga
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kota Salatiga
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Meskipun Modal Inti Bank kurang dari 50 M, namun telah memiliki Dewan Pengawas Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Pengawas sudah memiliki tata tertib dewan dewan pengawas sesuai dengan SK Dewan nomor 118/DP.BPR.BS/XII/2019 tentang Pedoman dan tata tertib Kerja Dewan BPR Bank Salatiga, namun belum dilakukan update sesuai dengan kondisi terkini
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di BPR lain dan Ketua Dewan pengawas mempunyai jabatan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Komisaris maupun PSP

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Komisaris maupun PSP, namun memiliki hubungan struktural dengan PSP dilingkungan pemerintah Kota Salatiga yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Pengawas telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta konsisten dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Anggota Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Anggota Dewan Pengawas belum sepenuhnya memastikan Direksi menindaklanjuti rekomendasi hasil audit OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu untuk menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas namun tidak dilakukan secara rutin 1 kali dalam 3 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Keputusan Dewan Pengawas belum dilakukan secara musyawarah mufakat karena jumlah anggota Dewan Pengawas belum terpenuhi
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Pengawas tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, sedangkan fasilitas dan remunerasi selalu ditetapkan melalui RUPS dan disetujui oleh Walikota selaku KPM
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Pengawas belum melakukan pemantauan atas laporan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara rutin
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Rapat Dewan Pengawas mendokumentasikan risalah rapat dengan baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Bank sudah memiliki pedoman benturan kepentingan, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan benturan kepentingan dalam bentuk SK Dir nomor 86/BPR.BS/KEP/XII/2017 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, dan sampai saat ini belum dilakukan update disesuaikan dengan kondisi terkini.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Terjadi benturan kepentingan namun Anggota Dewas dan Direksi tidak mengambil keputusan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Setiap keputusan yang mengandung benturan kepentingan belum didokumentasikan secara konsisten dan baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR telah menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada semester II tahun 2020 dan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan yang berlaku
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan telah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Belum seluruhnya dilakukan pengkinian sistem dan prosedur dan pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki pedoman kerja Fungsi Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap seluruh peraturan otoritas
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berupaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan, namun belum secara konsisten melaksanakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan melakukan tindakan preventif atas keputusan/kebijakan Direksi yang menyimpang dari ketentuan otoritas
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan, bahwa belum semuanya kebijakan dan SISKUR sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Belum sepenuhnya pengkinian dan penyempurnaan ketentuan Internal BPR
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran, namun masih terdapat pelanggaran ketepatan pelaporan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan Kepatuhan sudah menyampaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan Kepatuhan tidak menyampaikan Laporan khusus karena tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern dan telah dicatat OJK sesuai dengan surat Penegasan OJK nomor S-8/KR.0312/2022
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja dan (KepDir No.107/BPR.BS/KEP/XII/2019), namun belum disetujui oleh Dewan Pengawas dan belum dikinikan kembali disesuaikan dengan kondisi saat ini.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat pelaksana Fungsi Audit Intern adalah Independen terhadap operasional BPR
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab pada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Bank belum memiliki program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit internal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku namun belum optimal dalam pelaksanaannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank tidak melakukan kaji ulang
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai namun belum dilaksanakan secara menyeluruh
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Bank telah berupaya meningkatkan SDM terkait dengan penerapan fungsi audit internal dengan mengikutsertakan Sertifikasi PEAI untuk BPR
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan tembusan keada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan namun belum mencakup keseluruhan fungsi audit
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit Intern
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR tidak melakukan kaji ulang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk Akuntan Publik melalui Rapat Pengembangan Usaha bersama dengan pemegang saham sesuai ketentuan POJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil audit dan manajemen letter belum menggambarkan permasalahan BPR secara menyeluruh.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Bank telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko dan telah di catat sesuai surat OJK dengan nomor S-8/KR.0312/2022
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki Kebijakan Manajemen Risiko SK Dir No.120/BPR.BS/KEP/XII/2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan Manrisk Penyaluran Dana dan Manrisk Penghimpunan Dana menerapkan Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	BPR memiliki Kebijakan Manajemen Risiko SK Dir No.120/BPR.BS/KEP/XII/2019 namun belum dilakukan evaluasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Pengawas BPR belum mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melakukan identifikasi, namun pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terbatas pada risiko intern
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan pengendalian Managemn Risiko namun belum secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada Periode pelaporan Perumda BPR Bank Salatiga menerapkan 4 Pilar Manajemen Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas)
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR belum menyediakan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan PE dalam Sertifikasi Kompetensi PE MR
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan Profil risiko kepada OJK tepat waktu
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank tidak menerbitkan produk dan aktivitas baru sehingga tidak melaporkan pada OJK di tahun 2021
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Bank telah memiliki Kep Dir nomor 104/BPR.BS/KEP/XII/2019 tentang BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bank belum mengevaluasi prosedur BMPK namun Bank memiliki kebijakan BMPK Internal dituangkan dalam bentuk SE Dir (nomor 070/BPR.BS/KEP/VIII/2021 tentang Surat Edaran Direksi Perumda BPR Bank Salatiga tentang Kebijakan BMPK Internal Perumda BPR Bank Salatiga tanggal 09 Agustus 2021
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK , namun perlu peningkatan prinsip kehati hatian, mengingat masih terdapat fasilitas kredit Non Lancar Kredit Terkait (Rizky Aghairto-Keluarga dari Walikota)
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK telah disampaikanke OJK sesuai ketentuan, dan disampaikan sebelum batas waktu setiap bulannya melalui aplikasi Apollo OJK (daring)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada 2021 TIDAK terdapat pelampauan atau pelanggaran BMPK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis telah disusun namun belum menggambarkan penyelesaian permasalahan BPR secara memadai dan jelas
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana Bisnis didukung Pemegang saham, namun perlu perbaikan pada kebijakan dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, ekstern dan prinsip kehati hatian secara memadai.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis secara konsisten
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis Bank, RBB Penyesuaian dan Perubahannya disampaikan ke OJK tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	Sistem laporan keuangan belum didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum melaksanakan transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	4	Laporan pengaduan dan tindak lanjut belum disampaikan secara konsisten ke OJK tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	0
Dalam Proses Penyelesaian	7	0
Total	16	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 telah terdapat putusan pengadilan negeri yang berkekuatan tetap atas gugatan perdata oleh nasabah. Adapun rincian dari gugatan tersebut yang terdiri dari putusan nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Slt Kusjadi, Soenardjo dan Sinung, 18/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Suratin, 22/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Siti Kustiyah, 20/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Suratno-Surohmi, 21/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Rini Kadariyah-Pamuji, 22/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Supriyati 23/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Kristin Damayanti, 24/Pdt.G.S/2020/PN.Slt Eko Harwanto, 23/Pdt.G.S/2021/PN.Slt Agus Dwi Purwono-Elkana-Titin Wijayanti-Lianawati Wicaksono dengan total nilai gugatan sebesar Rp.3.254.069.451. Dan pada tahun 2021 bank belum dapat menyelesaikan atas gugatan tersebut, dan direncanakan pada RBB 2022 akan dilakukan penggantian secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan. Sampai dengan akhir Desember 2021 masih terdapat gugatan perdata dari nasabah yang masih dalam proses penyelesaian melalui pengadilan (79/Pdt.G/2018/PN.Slt, 02/Pdt.G/2020/PN.Slt, 52/Pdt.G/2020/PN.Slt, 57/Pdt.G/2020/PN.Slt, 72/Pdt.G./2020/PN.Slt, 32/Pdt.G.S/2021/PN.Slt, 43/Pdt.G/2018/PN.Slt).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 tidak terdapat FRAUD yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap, Direksi, dan Dewan Pengawas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SISWO HARTANTO	12	0	100,00
2	BUDI PRASETIO	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam setiap kesempatan rapat, Dewan Pengawas selalu hadir dan saat ini dokumentasi rapat lebih baik dari periode sebelumnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-01-2021	2	Penyelarasan kebijakan Perumda BPR Bank Salatiga dengan peraturan di atasnya, Rencana Kerja Dewan Pengawas 2021
2	23-02-2021	2	Peningkatan produktivitas AO & pengisian posisi Kabag Pemasaran, Upaya Penjualan AYDA, Pemenuhan PPAP, Peningkatan TKS
3	22-03-2021	2	Evaluasi Kinerja Bulanan sampai Feb 2021, Penyelesaian AYDA, Penyesuaian PPAP, Penanganan Kredit Bermasalah
4	23-04-2021	2	Evaluasi Kinerja Bulanan dan penanganan kredit bermasalah
5	28-05-2021	2	Evaluasi Kinerja Bulanan dan Evaluasi Organisasi dan SDM
6	23-06-2021	2	Evaluasi Kinerja Bulanan & Pembahasan Hasil Laporan KJPP dan Tunjangan Perumahan & Transportasi Direksi
7	05-07-2021	2	Evaluasi Tindak pemeriksaan PE AI April s.d Mei 2021, Persiapan RPU dengan KPM, Pembahasan Kinerja
8	25-08-2021	2	Evaluasi kinerja BPR s.d. Juli 2021, Pembahasan Self Assesment Tata Kelola Des 20 dan Profil Resiko Juli 21, Evaluasi kinerja, Program kerja dan Penerapan Manrisk, Tanggapan Direksi tentang pengembangan SDM
9	06-09-2021	2	Pemaparan Direksi kinerja s.d. Agustus 2021
10	14-10-2021	2	Kinerja Bulanan
11	12-11-2021	2	Evaluasi Kinerja Bulanan dan Pembahasan serta Pemaparan RBB 2022
12	07-12-2021	2	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPR 2019

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga telah melaksanakan rapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pada tahun 2021 frekuensi rapat lebih sering guna untuk memastikan proses kerja sesuai dengan rencana dan sebagai sarana monitoring dan evaluasi sehingga target yang telah ditetapkan tercapai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DARTHO SUPRIYADI	Direktur Utama	Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 500/259/2019 tentang pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, dimana tugas dan tanggung jawab Direktur Utama meliputi : a. Melaksanakan manajemen PD. BPR Bank Salatiga meliputi menyusun perencanaan, pengelolaan, Pengesahaan Kegiatan Operasional. b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank salatiga berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas PD. BPR Bank Salatiga, c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Dan Anggaran PD. BPR Bank Salatiga kepada Walikota sebagai KPM melalui Dewan Pengawas PD. BPR Bank Salatiga yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan, d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD, BPR Bank Salatiga, e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari atas neraca dan laporan laba rugi kepada walikota sebagai KPM melalui dewan pengawas PD. BPR Bank Salatiga untuk mendapatkan pengesahan, f. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Salatiga, g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, h. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai KPM melalui Dewan Pengawas PD, BPR Bank Salatiga
2	KELIK SUGIANTO	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 580/420/2020 tentang Pengangkatan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Pada PD. BPR Bank Salatiga, Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, dimana tugas dan tanggung jawab Direksi YMF Kepatuhan meliputi 04/04/2022 : a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PD. BPR Bank Salatiga telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PD. BPR Bank Salatiga tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, c. Memantau dan menjaga kepatuhan PD. BPR Bank Salatiga terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PD. BPR Bank Salatiga kepada Otoritas Jasa Keuangan, d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, e. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR, f. Melaporkan kepada Dewan pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama; dan g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Telah dikeluarkan SK Dir yang mengatur tentang penghasilan Direksi dan Pegawai yang diselaraskan dengan peraturan yang berlaku. Direksi telah menyelesaikan beberapa AYDA dan telah berhasil mengurangi kredit bermasalah (baik melalui pengembalian biaya PPAP dan menyelesaikan kredit Non lancar melalui mekanisme pelusutan maupun penagihan tunggakan). Untuk posisi kekosongan PE Pemasaran dan PE Operasional telah dipenuhi sesuai dengan program kerja yang telah di buat. Direksi telah menunjuk PIC dalam rangka pemantauan tindak lanjut pemeriksaan baik internal maupun eksternal dengan harapan dapat memastikan seluruh hasil temuan telah ditindak lanjuti. Pada tahun 2021 Bank telah mendapatkan tambahan setoran modal sebesar Rp3M. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewas untuk membuat mekanisme kunjungan nasabah pasca realisasi kredit dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dalam bentuk SK Dir. Dalam penanganan kredit bermasalah dan hapus buku Direksi telah menunjuk petugas/pegawai khusus yang bertanggung jawab dan memiliki tugas penyelesaiannya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021, modal dasar Perumda BPR Bank Salatiga mengalami perubahan menjadi Rp.100M dan Pemerintah Kota Salatiga selaku pemilik telah melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp.3M.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SISWO HARTANTO	Komisaris Utama	Tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2020, dimana tugas sebagai berikut : a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga, b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga. dan Dewan Pengawas berwenang a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan, b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM, c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga, d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Salatiga, e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga, f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM, dan g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM, Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.
2	BUDI PRASETIO	Komisaris dan Independen	Tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 5 Tahun 2020, dimana tugas sebagai berikut : a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga, b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga. dan Dewan Pengawas berwenang a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan, b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM, c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga, d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Salatiga, e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga, f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM, dan g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM, Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Perlu diselaraskan kebijakan Perumda BPR Bank Salatiga dengan peraturan di atasnya, Rencana Kerja Dewan Pengawas tahun 2021 harus disusun secara terperinci selama tahun 2021. Memperoleh laba, berasal dari penjualan AYDA dan penanganan kredit bermasalah (ppap & setora hapusbuku) dan segera memenuhi kekosongan PE Bisnis. Mengisi kekosongan PE operasional karena masih dirangkap oleh PE kepatuhan. Evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga pengawasan RBB. Tindak lanjut pentingnya penambahan modal. Aturan kredit setelah pencairan harus ada kunjungan (khususnya kredit besar). Penanganan Kredit Bermasalah & Hapus Buku.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyelarasan aturan diantaranya Penetapan Komponen Penghasilan Direksi, seperti tunjangan Kinerja, seharusnya diberikan dan ditentukan melalui standarisasi ukuran kinerja yang antara lain apakah dengan mempergunakan standar TKS (Tingkat Kesehatan Bank) atau dari penilaian OJK, atau dari standart BPK. Rencana Kerja Dewas telah dibuat secara detail dan rinci. Memasarkan/menjual AYDA saat ini, dengan cara membuat promosi lebih aktif, baik dengan membuat spanduk/brosur/pamflet yang menawarkan AYDA tsb dan memasangnya ditempat tempat strategis, termasuk memasangnya dimedia masa/elektronik maupun di media Sosial, untuk menjaring lebih banyak peminat/calon pembeli, dalam upaya untuk menurunkan jumlah AYDA. Penjualan AYDA, untuk efektifitas penjualan Asset AYDA agar segera dibuatkan promosi via Medsos atau media elektronik lainnya secara massif. Oleh karena itu agar disiapkan membuat pamflet/brosur/buku panduan AYDA milik BPR salatiga, dengan harapan dapat menjaring calon pembeli lebih banyak, sehingga diharapkan akan mendapat harga yang terbaik. Agar segera dibuatkan SK/Juknis perihal AYDA, mengingat saat ini pelaksanaan AYDA tidak ada panduan SOP nya. Meminimize risk secara dini dan mitigasi resiko, agar setiap pencairan/realisasi kredit bulan sebelumnya, dilakukan pemeriksaan & OTS, khususnya untuk kredit dengan nominal yang besar. Mengingat belum ada realisasi penambahan modal BPR, maka dirasa perlu untuk kembali menyampaikan penjelasan/sosialisasi kepada pihak pihak berkepentingan seperti BKD, Inspectorat & BPK. Oleh karena itu akan diagendakan untuk dapat bertemu dng pemangku kepentingan tersebut, yang rencananya akan dilakukan pada hari Rabu, tgl.17 Maret 2021 sekitar jam 13.00 di kantor BKD Salatiga. Memonitor penyelesaian proses pengikatan kredit & pengikatan jaminan, selanjutnya bagian Legal, diminta untuk membuat laporan bulanan, semua proses diNotaris yang masih belum selesai/pending, dan laporan tersebut agar disampaikan ke Direksi untuk ditindaklanjuti.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perumda BPR Bank Salatiga TIDAK memiliki Komite-Komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki saham pada Perumda BPR Bank Salatiga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki saham pada Perusahaan lain

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERUMDA BPR BANK SLAATIGA

TAHUN 2021

Nomor : 0500.22/BPR.BS/IV/2022

SALATIGA, 22 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Mengetahui
PERUMDA BPR BANK SALATIGA

Ketua Dewan Pengawas



PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Direktur Utama



Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DARTHO SUPRIYADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	KELIK SUGIANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi Perumda BPR Bank Salatiga Tidak Memiliki Hubungan Keuangan baik Sesama anggota Direksi, maupun dengan Dewan Pengawas, serta dengan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki saham pada Perumda BPR Bank Salatiga

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga tidak memiliki Saham pada Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SISWO HARTANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	BUDI PRASETIO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga Tidak Memiliki Hubungan Keuangan baik Sesama anggota Dewan Pengawas maupun dengan Direksi, serta dengan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SISWO HARTANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	BUDI PRASETIO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga Tidak Memiliki Hubungan Keluarga baik Sesama anggota Dewan Pengawas maupun dengan Direksi, serta dengan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	303496200	2	298578401
2	Tunjangan	2	637117490	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		940613690		298578401

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan dalam Rapat Pengembangan Usaha Perumda BPR Bank Salatiga, dan teknis pelaksanaannya di atur dalam bentuk Surat Keputusan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Berupa uang pengganti sewa rumah	
2	Transportasi	Berupa uang pengganti sewa kendaraan dinas	
3	Asuransi Kesehatan	Diikutsertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan	Diikutsertakan sebagai Peserta BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Asuransi dana pensiun (Manulife)	Asuransi dana pensiun (Manulife)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Atas fasilitas Asuransi Kesehatan tidak diberikan kepada Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas telah mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dari Instansi lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,26	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,17	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5,32	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai diatur dalam Surat keputusan Direksi Perumda BPR Bank Salatiga, adapun Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas diatur dalam SK Direksi nomor 56.BPR.BS.KEP.VI.2021 tentang penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga sedangkan Penghasilan Pegawai diatur dalam SK Direksi nomor 18.BPR.BS.KEP.III.2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bank Salatiga

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DARTHO SUPRIYADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	KELIK SUGIANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi Perumda BPR Bank Salatiga pada tahun 2021 Tidak Memiliki Hubungan keluarga baik Sesama anggota Direksi, maupun dengan Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK SALATIGA
 Alamat : JL. DIPONEGORO NO.10 SALATIGA
 No Telp : 0298 – 323001
 Posisi Laporan : 31 DESEMBER 2021
 Modal Inti : Rp. 19.341.074.887,-
 Total Aset : Rp.141.815.778.805,-
 Status Audit : DIAUDIT OLEH KAP
 Bobot BPR : B
 Nilai Komposit : 2,43
 Peringkat Komposit : BAIK

KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2021 dengan nilai akhir pada komposisi GCG sebesar 2,43 dengan predikat Baik. Dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG Perumda BPR Bank Salatiga periode Desember 2021, Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20,00%	0,41
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15,00%	0,36
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00%	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	0,26
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10,00%	0,27
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,00%	0,22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	0,05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10,00%	0,25
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7,50%	0,18
10	Rencana Strategis Bank	7,50%	0,19

1 / 1

11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,50%	0,24
	Nilai Komposit	100.00%	2,43
	Prediksi Komposit	BAIK	

Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG Perumda BPR Bank Salatiga, maka pelaksanaan tata kelola Perumda BPR Bank Salatiga akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, maka Dewan Pengawas dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Seiring dengan pelaksanaannya dan implementasinya belum dapat berjalan dengan optimal, hal ini tercermin dari :

- Bank telah membuat standar operasional prosedur untuk setiap unit kerja dan standar operasional prosedur perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
- Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan dan sudah mempunyai website sebagai sarana penyampaian informasi kepada nasabah dan masyarakat, namun website belum dikelola dengan baik.
- Bank menindak lanjuti hasil temuan baik dari audit intern maupun ekstern antara lain pemeriksaan BPK, OJK dan KAP dan masih terdapat basil temuan yang belum ditindaklanjuti.

Terdapat beberapa hal yang belum dapat kami laksanakan sehingga penerapan tata kelola masih terkendala terkait dengan antara lain :

- Identifikasi, pengukuran dan profil risiko secara menyeluruh belum dapat berjalan optimal dan masih terus dilakukan penyempurnaan dan diadakan sosialisasi secara berkesinambungan. Serta evaluasi dan pengawasan profil risiko baru terbatas risiko inheren untuk masing-masing risiko.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk menduduki posisi jabatan Pejabat Eksekutif belum merata, mengingat belum seluruh Pejabat Eksekutif memiliki Sertifikasi Kompetensi PE BPR,

671.9

dan direncanakan pada tahun 2022 seluruh Pejabat Eksekutif telah memiliki sertifikasi kompetensi Pejabat Eksekutif.

Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2021 ini dibuat dan digunakan sebagai evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja, sehingga Perumda BPR Bank Salatiga menjadi lebih baik dan dapat bersaing dimasa yang akan datang.

Salatiga, April 2022
PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Direktur Utama



Mengetahui
PERUMDA BPR BANK SALATIGA
Ketua Dewan Pengawas
SISWO HARTANTO

